



**KEPALA DESA KEBON AYU
KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA KEBON AYU**

KEPALA DESA KEBON AYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Kebon Ayu;
- b. bahwa pengorganisasian Pos Pelayanan Terpadu membutuhkan kelembagaan yang dapat mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan guna peningkatan fungsi dan kinerja Posyandu;
- c. bahwa nama dan jabatannya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Kebon Ayu ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Kebon Ayu tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Kebon Ayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan Mengesahkan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Pembina Posyandu Desa Kebon Ayu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- 1. Penanggungjawab:
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.

2. Ketua Pembina Posyandu:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - c. Memimpin Posyandu pertemuan periodik Tim Pembina.
3. Sekretaris:
Membantu Ketua Pembina dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu;
4. Bendahara:
Melakukan Pengelolaan penatausahaan, pertanggung jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Pembina.
5. Ketua Bidang:
Membantu penanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing masing serta melaporkannya kepada Ketua Pembina melalui Sekretaris.
6. Anggota Bidang:
Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kebon Ayu

Pada tanggal : 5 Juni 2025

KETUA DESA KEBON AYU



JUMARSA

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Lombok Barat, di Giri Menang-Gerung;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, di Giri Menang-Gerung
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Barat, di Giri Menang-Gerung
4. Camat Gerung, di Gerung
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU
NOMOR : 13 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 JUNI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA
KEBON AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA KEBON AYU
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Penanggungjawab | : | JUMARSA (Kepala Desa) |
| Ketua TIM Pembina Posyandu | : | MARNI (Ketua TP. PKK) |
| Sekretaris | : | SUPARDI (Sekretaris Desa) |
| Bendahara | : | KADRI MUSTAPA (Kaur Keuangan) |
| Ketua Bidang Pendidikan | : | ENDA LAINI (Anggota pada PKK) |
| Ketua Bidang Kesehatan | : | BQ. SIMPHONY (Bidan Desa) |
| Ketua Bidang Pekerjaan Umum | : | SUHERMAN (Kasi Kesra) |
| Ketua Bidang Perumahan Rakyat: | | RASIMIN (Kasi Pemerintahan) |
| Ketua Bidang Trantib Linmas | : | LALU MAHJAR (Babinkamtibmas Kebon Ayu) |
| Ketua Bidang Sosial | : | AGUS ANDIKA (Kasi Pelayanan) |
| Anggota Bidang Pendidikan | : | 1. Mariana Sasmita
2. Muslimah
3. Mawarni
4. Wahyu Ningsih
5. Sufi Nurcahyani |
| Anggota Bidang Kesehatan | : | 1. Nurul Hayati
2. Ernawati
3. Rohanah
4. Siti Saodah |
| Anggota Bidang Pekerjaan Umum: | | 1. Rakmah
2. Mariani
3. Nurkarimah |
| Anggota Bidang Perumahan Rakyat: | | 1. Adelia Anggraini Pratiwi (Kaur Perencanaan)
2. Bq. Sukicitawati
3. Mariati
4. Nuraini
5. Mahni |
| Anggota Bidang Trantib Linmas | : | 1. Jhon Da Costha (Babinsa Kebon Ayu)
2. Asmuni (Linmas Desa) |

- Anggota Bidang Sosial
- :
1. Rinayanti

2. Wahyuningsih

3. Usniawati

4. Eva Farhani

5. Raisah



KEPALA DESA KEBON AYU



JUMARSA

**STRUKTUR PENGURUS
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU**

